



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

Telp/Fax : (0511) 3306671, 3305195, 3306603, 3306694, 3304177

Laman: <http://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR ~~1001~~/UN8/SP/2021

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI DAN TATA CARA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 3 ayat (4) Seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri pada Universitas Lambung Mangkurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG PEDOMAN SELEKSI DAN TATA CARA PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTMBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
7. Rektor adalah Pemimpin Struktural tertinggi di Universitas dan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
11. Seleksi Mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di ULM melalui seleksi lainnya dengan 2 kategori yaitu :
 - 1) Kategori Reguler.
 - 2) Kategori Prestasi Tahfizh Al-Qur'an 30 juz.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mewujudkan otonomi kelembagaan yang kuat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Memperluas cakupan layanan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di Universitas Lambung Mangkurat.
- (3) Memilih calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang kemampuan akademik dan non akademik (minat bakat) yang memadai agar dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
- (4) Terpenuhi daya tampung yang telah disediakan.

BAB III

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri di Universitas Lambung Mangkurat diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi yang dipilih oleh calon mahasiswa;
- b. Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
- d. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

BAB IV

SISTEM SELEKSI

Pasal 4

Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri menggunakan bentuk Tes/Ujian :

1. Kategori Reguler :
 - a. Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK);
 - b. Ujian Keterampilan menggunakan Portofolio untuk pilihan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dan Program Studi Pendidikan Seni, Drama Tari dan Musik.
2. Kategori Prestasi Tahfizh Al-Qur'an 30 juz :
 - a. Tes hapalan Al-Qur'an 30 juz diseleksi oleh Tim Hafizh (Mutqin 30 juz);
 - b. Melampirkan bukti tanda lulusan tahfizh Al-Qur'an 30 juz dari Lembaga/Yayasan/Pondok Tahfizh;
 - c. Membuat surat pernyataan untuk murojaah atau menjaga hapalan selama mengikuti pendidikan di ULM;
 - d. Ujian Keterampilan menggunakan Portofolio untuk pilihan Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dan Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik.
3. Materi Ujian
 - a. Tes Potensi Skolastik (TPS)

TPS mengukur Kemampuan Kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar. Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam Bahasa Inggris;

b. Tes Kompetensi Akademik (TKA)

Mengukur Pengetahuan dan Pemahaman Keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada *Higher Order Thinking Skills* (HOTS).

BAB V KELOMPOK UJIAN

Pasal 5

Kelompok ujian pada Seleksi Mandiri dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut :

1. Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian; TPS dan TKA Saintek (Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi).
2. Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian; TPS dan TKA Soshum (Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi).
3. Kelompok Ujian Campuran (Saintek dan Soshum) dengan materi ujian; TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Mahasiswa Baru Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat dapat mulai dilaksanakan sebelum pengumuman SBMPTN.
- (2) Pelaksanaan Tes/Ujian Jalur Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat dilaksanakan setelah pengumuman SBMPTN.
- (3) Pelaksanaan Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK) dapat diikuti lebih dari satu untuk seluruh Program Studi dan diselenggarakan secara terpusat oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat.
- (4) Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri dilaksanakan secara online dan difasilitasi oleh UPT. Pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lambung Mangkurat.

BAB VII DAYA TAMPUNG

Pasal 7

Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri BAB III Daya Tampung Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru :

1. Pasal 6 ayat (1), PTN menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru untuk :
 - a. SNMPTN;
 - b. SBMPTN; dan
 - c. seleksi lainnya.

2. Pasal 6 ayat (5), Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
3. Pasal 7 ayat (1), Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
4. Pasal 7 ayat (3), Dalam hal Daya Tampung SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SBMPTN dapat dialihkan ke seleksi lainnya.
5. Pasal 7 ayat (4), Daya Tampung SBMPTN yang dapat dialihkan ke seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen).
6. Pasal 7 ayat (5), Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII KRITERIA KHUSUS

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan, metode, tata cara, dan kriteria khusus Seleksi Mandiri untuk Fakultas dan Program Studi tertentu akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

Pasal 9

Persyaratan bagi peserta Seleksi Mandiri :

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang dikukuhkan dengan Surat Bukti Kewarganegaraan.
2. Seleksi Mandiri 2021 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK dan sederajat), serta lulusan Paket C tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun pada saat mendaftar seleksi. Keikutsertaan dalam UTMBK dan/atau Tes Hapalan Al-Qur'an 30 juz merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi.
3. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah.
4. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
5. Bagi peserta yang memilih Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dan Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik wajib mengunggah Portofolio (Ujian Keterampilan).
6. Bagi peserta tuna netra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra (formulir dapat diunduh pada saat mendaftar).
7. Tidak buta warna untuk peminat Program Studi sains dan teknologi (calon mahasiswa disarankan untuk memeriksakan diri sebelum mendaftar).
8. Membayar biaya seleksi melalui Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa baru terdiri atas :

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah; dan
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTN.

Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan hasil rapat Rektor dan Dekan.
- (2) Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Rektor.

BAB X BIAYA SELEKSI

Pasal 12

Biaya seleksi mahasiswa baru merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetor langsung melalui Bank melalui sistem admisi, maka penerimaannya harus melalui satu pintu (*One Gate Policy*).

Ketentuan terhadap pembiayaan pendaftaran Seleksi Mandiri bagi peserta sebagai berikut :

1. Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelompok Ujian Saintek atau Soshum.
2. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Kelompok Ujian Campuran.
3. Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, BNI, dan BTN.
4. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
5. Calon peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang dinyatakan lolos sesuai persyaratan tidak dipungut biaya.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA SELEKSI

Pasal 13

Pembayaran biaya Seleksi Mandiri ULM dapat dilakukan melalui Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Tata cara masing-masing pembayaran pada masing-masing bank, dapat dilihat pada laman pmb.ulm.ac.id/cara-pembayaran/.

BAB XII JADWAL DAN ALUR PENDAFTARAN SELEKSI MANDIRI

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Jalur Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 dilaksanakan menurut jadwal kegiatan :

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi	Maret - Mei 2021
2.	Pendaftaran	02 - 17 Juni 2021
3.	Ujian Tulis Mandiri Barbasis Komputer	05 - 10 Juli 2021
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juli 2021
5.	Pendaftaran Tes Kesehatan dan NAPZA	27 - 29 Juli 2021
6.	Pelaksanaan Tes Kesehatan dan NAPZA	30 Juli - 03 Agustus 2021
7.	Registrasi / Daftar ulang	04 - 07 Agustus 2021

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah sebagai berikut :

Pendaftaran Seleksi Mandiri secara umum dilakukan secara online dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mendaftar di laman admisi.ulm.ac.id.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran.
3. Memilih Program Studi, Nominal UKT dan melengkapi isian Biodata.
4. Membayar biaya pendaftaran melalui Bank Mandiri, BNI, dan BTN.
 - Pendaftaran Tidak Berbayar, khusus untuk pendaftar yang memilih skema sebagai pendaftar KIP-Kuliah.
5. Login kembali untuk Unduh dan Cetak Kartu Peserta Ujian (Wajib).
 - mengunggah portofolio (Ujian Keterampilan) bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga.

Panduan Pendaftaran dan Manual Aplikasi pendaftaran Seleksi Mandiri dapat dilihat pada laman admisi.ulm.ac.id.

BAB XIII
TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 16

Pelaksanaan Tes/Ujian Jalur Seleksi Mandiri untuk seluruh pilihan Program Studi dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Lambung Mangkurat sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kelayakan sarana dan prasarana ruang yang digunakan.

BAB XIV
KETENTUAN PILIHAN PROGRAM STUDI

Pasal 17

- (1) Program Studi yang dapat dipilih oleh pendaftar Seleksi Mandiri ditentukan dan disesuaikan dengan Jenis dan Jurusan Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru dan dapat dipilih oleh pendaftar Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Peserta dapat memilih paling banyak dua program studi dengan ketentuan:
 - a. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek.

- b. Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Soshum.
 - c. Jika program studi yang dipilih dari kelompok Saintek dan kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Campuran.
- (4) Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.

BAB XV PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 18

- (1) Hasil Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 diumumkan di laman admisi.ulm.ac.id pada tanggal 26 Juli 2021.
- (2) Apabila terjadi perubahan tanggal pengumuman akan diberitahukan melalui halaman website Universitas Lambung Mangkurat dan/atau media masa.
- (3) Hasil Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 bersifat menetap dan tidak dapat diganggu-gugat.

BAB XVI PENJAMINAN MUTU

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kualitas pelaksanaan Tes/Ujian Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat, dibentuk Tim Penjaminan Mutu.
- (2) Tim Penjaminan Mutu bekerja di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat dan anggotanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XVII DAFTAR ULANG

Pasal 20

- (1) Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan; dan jika sampai dengan batas yang ditentukan tidak mendaftar ulang, maka akan dianggap mengundurkan diri dan haknya menjadi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan **BATAL**.
- (2) Seluruh Mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan Tes Kesehatan dan Napza.
- (3) Penetapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) sesuai dengan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Tes Kesehatan dan Napza sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Seleksi Mandiri dibebankan kepada peserta, dilaksanakan sesuai mekanisme APBN.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Seleksi Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
INFORMASI SELEKSI MANDIRI

Pasal 23

Alamat resmi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan di Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Lantai I Banjarmasin, e-mail: bak@ulm.ac.id, laman Penerimaan Mahasiswa Baru ULM: pmb.ulm.ac.id dan Call Center Penerimaan Mahasiswa Baru ULM di nomor 0811-5000-531.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK) tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan setelah dikoordinasikan dan diatur kemudian.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Segala ketentuan tentang Pedoman pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku sebelum peraturan ini dikeluarkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT,



SUTARTO HADI
NIP. 195603311991021001